

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Nomor: 005/HM.02.03/K.SN-05/08/2025

Nomor: 000/525/CD.WIL.X/DISDIK

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (20-08-2025), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMDAN HIDAYAT, S.Pd. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83 Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si. : Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Wilayah X, berkedudukan di Jalan Buntu Burake No. 32 Kel.Tondon Makale Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kabupaten Enrekang, yang dalam hal ini bertugas untuk melakukan pencegahan pelanggaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pemilu;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pendidikan yang menaungi satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB di wilayah Kabupaten Enrekang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang politik, khususnya mengenai penyelenggaraan pemilu.
- (3) Pemilih pemula yaitu Warga Negara Indonesia yang pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 tahun dan/atau baru pertama kali menyalurkan hak pilihnya dalam penyelenggaraan pemilu.
- (4) Pengawasan partisipatif adalah salah satu tugas Bawaslu yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait pendidikan politik sesuai tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kesepahaman serta mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka menyusun program strategis terkait pendidikan politik khususnya bagi pemilih pemula di wilayah Kabupaten Enrekang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi oleh PARA PIHAK terkait upaya pengembangan masyarakat dalam hal pendidikan politik melalui kerja sama dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan.
- b. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengharmonisasian program/kegiatan pengembangan siswa/siswi SMA/SMK/SLB khususnya mengenai pendidikan politik.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik bagi siswa/siswi SMA/SMK/SLB.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK PERTAMA dengan sumberdaya yang dimilikinya akan melaksanakan Pendidikan politik bagi pemilih pemula pada satuan Pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Enrekang dengan dukungan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA dengan biaya yang dimilikinya akan memberikan pendidikan politik dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik pada satuan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Enrekang.
- (4) PIHAK PERTAMA dapat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah (SMA/SMK/SLB) sebelum melakukan kegiatan dengan menunjukkan nota kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA atau dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nota kesepahaman ini.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
- (4) Nota kesepahaman ini dinyatakan batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan nota kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK pemberi data dan informasi, kecuali data dan informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam nota kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
KETUA,


HAMDAN HIDAYAT, S.Pd.

DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X

KEPALA CABANG,

TIEN SUHARTI, S.Pd., M.Si.